



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jl. Pramuka No. 21 Telp. (0451) 4012215 / 4012214
94111 Palu**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026, maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 ini berisi pedoman pelaksanaan pembangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 - 2026 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah 2021 - 2026 ini diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Provinsi Sulawesi Tengah dalam lima tahun kedepan.

Kami menyadari Dokumen Rencana Strategis ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan, kritik dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renstra ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Palu, Januari 2022


KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660816 198603 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja	14
2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	17
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	25
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terpilih	30
3.3 Telaahan Renstra K/L	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	36
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	50
BAB VIII PENUTUP	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Perangkat Daerah berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Daerah. Renstra sendiri berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. .

Perencanaan merupakan suatu siklus dalam proses menentukan kebijakan melalui urutan pilihan yang tepat dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi, Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai lembaga memerlukan rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh yang dapat memberikan rumusan arah pengembangan organisasi ke masa depan, untuk mencapai sasaran-sasaran jangka panjang dan jangka pendek ke mana suatu organisasi akan diarahkan, rencana tersebut disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan bersifat indikatif yang dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada PD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra PD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi.

Sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 255 dimana dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah

- dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagai diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembar darah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126);

31. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.

1.3 Maksud dan Tujuan.

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 adalah Menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah tahun 2021 - 2026 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, RKA-OPD dan penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 - 2026 sebagai wujud Transparansi dan Akuntabilitas Publik.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 - 2026, adalah :

1. Sebagai pedoman perencanaan dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode 5 (lima) tahun;
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 - 2026 dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 - 2026 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja hingga 5 (lima) tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2.** Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.3.** Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.4.** Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan penanganan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah / peraturan kepala daerah, serta penanganan pencegahan dan pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Pasal 255 dimana pada ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Untuk mewujudkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya Pasal 255, maka Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sebagaimana peraturan tersebut diatas dapat kami uraikan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut :

2.1.1. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- a. Menegakkan Perda dan Perkada;
- b. Menyenggarakan ketertiban umum dan ketentraman;

- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- d. Pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.


2.1.2. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan serta penyelamatan non kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
- e. menyusun pemetaan rawan kebakaran;
- f. menyusun manajemen layanan kebakaran; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Tengah dapat uraikan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset, dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat membawahi:
 1. Seksi Kewaspadaan Dini; dan
 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman membawahi :
 1. Operasi dan Pengendalian, dan
 2. Seksi Ketertiban Umum;
- e. Bidang Penegakan Perda membawahi :
 1. Seksi Penegakan; dan
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi:
 1. Seksi Data dan Informasi; dan
 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
- g. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membawahi:
 1. Seksi Pencegahan, Operasi dan Peningkatan Kapasitas SDM;
 2. Seksi Penyelamatan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

Sumber daya yang tersedia pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah dapat kami sampaikan sebagaimana yang kami uraian berikut ini :

2.2.1. Kondisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah bulan Mei 2021.

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi. Jalannya roda suatu organisasi sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki sumber daya manusia sampai dengan Bulan Mei 2021 sebanyak 193 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 104 orang dan Pegawai Kontrak sebanyak 89 orang dengan keadaan pegawai seperti tergambar dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan / eselon di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
(Per Desember 2021)

No.	Eselon	Jumlah
1	II	1 orang
2	III	3 orang
3	IV	11 orang
4	Jabatan Fungsional	24 orang
5	Jabatan Pelaksana	55 orang
6	Honor	110 Orang
	Jumlah	204 orang

Tabel 2.2
 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Ruang di lingkungan Satuan
 Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
 (Per Mei 2021)

No.	Gol. / Ruang	Jumlah
1	IV / d	1 orang
2	IV / b	1 orang
3	IV / a	6 orang
4	III / d	10 orang
5	III / c	4 orang
6	III / b	18 orang
7	III / a	8 orang
8	II / d	25 orang
9	II / c	9 orang
10	II / b	8 orang
11	II / a	1 orang
12	I / d	2 orang
13	I / c	2 orang
14	I / b	1 orang
15	Honor	110 orang
	Jumlah	204 orang

Tabel 2.3
 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan di lingkungan
 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
 (Per Desember 2021)

No.	Gol. / Ruang	Jumlah
1	S2	9 orang
2	S1	26 orang
3	SLTA	55 orang
4	SMP	2 orang
5	SD	2 Orang
	Jumlah	204 orang

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di lingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Jenis Kelamin	jumlah
1	Pria	188 orang
2.	Wanita	21 orang
	Jumlah	209 orang

2.2.2. Sarana Prasarana Kunci Pendukung

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah ditunjang oleh pemenuhan Sarana dan Prasarana, yang sampai dengan tahun 2021 kondisinya seperti tertera pada tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5
Sarana dan prasarana penunjang Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Bidang /1620M ²
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit/905M ² (sudah termasuk Pos Jaga)
3.	Sepeda Motor	27 Unit
4.	Mini Bus	8 Unit
5.	Pick Up	2 Unit
6.	Truk Angkutan Personil	1 Unit
7.	P.C Unit	35 Unit
8.	Printer	30 Unit
9.	Lap Top	18 Unit
10.	Scanner	3 Unit
11.	LCD Proyektor	3 Unit
12.	Camera Digital	2 Unit
13.	Handy Talky (HT)	60 Unit

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
14.	Pakaian PHH (lengkap dengan Tameng dan Tongkat T)	45 Unit/Set
15.	Instalasi listrik	1 instalasi
16.	Jaringan internet	3 jaringan

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warganegara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu Negara, termasuk ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakkan perda dan perkada, serta layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan non kebakaran di Sulawesi Tengah di dalamnya.

Berdasarkan jenis dan pola pelayanan yang telah disebutkan diatas, maka pada dasarnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan jenis pelayanan dengan pola pelayanan teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik. Satu hal penting yang perlu digaris bawahi adalah Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pelayanan tidak hanya kepada publik saja (masyarakat) tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, PD/Biro Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah serta kepada Instansi Vertikal yang terkait dengan perencanaan pembangunan, khususnya Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Administrasi Kewilayahan.

2.3.1. Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Kinerja pelayanan perangkat daerah provinsi Sulawesi Tengah dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2021, terdapat 4 sasaran strategis badan yang diukur melalui 13 (Tiga Belas) indikator sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut (tabel.2.3) dibawah ini :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A	Indikator Wajib :																					
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat			420	N.A	48	60	72	96	144	N.A	48	48	48	120	120		1.00	0.80	0.67	1.25	0.83
2	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (tibuntranmas)			60	N.A	12	12	12	12	12	N.A	12	12	12	12	12		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	meningkatnya cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah			6	N.A	2	3	4	5	6	N.A	1	1	1	1	1		0.50	0.33	0.25	0.20	0.17
4	Meningkatnya potensi masyarakat dan satlinmas dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat			1000	N.A	100	150	200	250	300	N.A	100	150	200	250	300		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	Meningkatnya Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)			0.6	N.A	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	N.A	0.004	0.006	0.007	0.005	0.006		0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
6	Meningkatnya kewaspadaan dan pemahaman masyarakat dalam menciptakan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat			100%	N.A	20%	40%	60%	80%	100%	N.A	20%	40%	55%	60%	80%		1.00	1.00	0.92	0.75	0.80
7	Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat			900	N.A	100	150	200	250	300	N.A	100	150	100	0	0		1.00	1.00	0.50	0.00	0.00
8	Tercapaiannya aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sehingga dapat memenuhi tingkat waktu tanggap standar pelayanan minimal			85%	N.A	20	30	50	70	85	N.A	20	30	50	0	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Secara umum realisasi pencapaian kinerja sesuai dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja kalau dilihat target setiap tahun ada yang tidak tercapai, ada yang tidak tercapai, ada yang tercapai bahkan ada yang melebihi target kinerja, ini dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran sehingga dalam penganggarannya disesuaikan dengan skala prioritas.

Ada tahun yang melebihi dari target kinerja dipengaruhi oleh kasus pandemi covid-19. Dimana dalam penanganan covid-19 ini Satuan Pamong Praja ditugaskan untuk melaksanakan penertiban protocol kesehatan guna menghambat penyebaran covid-19.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2016 - 2021

NO	URAIAN	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,339,710,800	2,802,343,848	1,349,729,150	1,180,787,910		2,262,730,918	2,243,029,606	1,306,586,394	1,171,397,732		96.71	80.04	96.80	99.20		(14.86)	93.19
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	1,666,453,900	2,305,604,624	720,508,175	1,094,540,310		1,649,056,128	1,821,153,082	706,577,544	1,089,662,109		98.96	78.99	98.07	99.55		7.17	93.89
	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	673,256,900	496,739,224	629,220,975	86,247,600		613,674,790	421,876,524	600,008,850	81,735,623		91.15	84.93	95.36	94.77		(28.61)	91.55
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	793,629,500	649,155,229	1,221,569,538	410,508,571		743,830,390	577,515,998	1,207,042,578	409,936,944		93.73	88.96	98.81	99.86		1.19	95.34
	Pengadaan Sarana dan prasarana Aparatur	227,432,000	207,000,000	778,188,769	62,500,000		217,365,100	168,805,000	764,166,000	62,130,000		95.57	81.55	98.20	99.41		58.33	93.68
	Pemeliharaan Sarana dan prasarana Aparatur	566,197,500	442,155,229	443,380,769	348,008,571		526,465,290	408,710,998	442,876,578	347,806,944		92.98	92.44	99.89	99.94		(14.38)	96.31
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	241,905,000	181,000,000	287,809,780	191,052,000		240,689,000	179,685,000	286,878,500	190,604,500		99.50	99.27	99.68	99.77		0.07	99.55
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	241,905,000	181,000,000	287,809,780	191,052,000		240,689,000	179,685,000	286,878,500	190,604,500		99.50	99.27	99.68	99.77		0.07	99.55
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	243,432,000	210,527,500	210,527,500	0		237,260,000	201,071,500	201,071,500	0		97.46	95.51	95.51	0.00		(37.84)	72.12
	Peningkatan kemampuan Aparat Satpol PP	243,432,000	210,527,500	210,527,500	0		237,260,000	201,071,500	201,071,500	0		97.46	95.51	95.51	0.00		(37.84)	72.12
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	59,760,000	17,724,000	19,496,400	32,800,000		50,121,000	15,168,000	19,496,400	32,800,000		83.87	85.58	100.00	100.00		2.63	92.36
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	59,760,000	17,724,000	19,496,400	32,800,000		50,121,000	15,168,000	19,496,400	32,800,000		83.87	85.58	100.00	100.00		2.63	92.36
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	2,148,000	2,692,000	4,192,000	31,218,400		2,148,000	690,000	4,190,400	16,120,000		100.00	125.34	99.96	51.64		241.92	94.23
	Penyusunan Laporan Kegiatan Perencanaan	2,148,000	2,692,000	4,192,000	31,218,400		2,148,000	690,000	4,190,400	16,120,000		100.00	25.63	99.96	51.64		241.92	69.31
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak kriminal	470,390,000	455,740,000	1,781,461,000	1,004,263,000		459,477,700	1,433,526,500	1,776,292,900	997,627,591		97.68	99.71	99.71	99.34		81.38	74.27
	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Tibumtranmas	143,065,000	152,405,000	113,021,000	8,625,000		136,925,000	1,130,202,000	109,646,300	8,625,000		95.71	97.01	97.01	100.00		(37.23)	97.43
	Pembinaan Kantrantibmas	327,325,000	303,335,000	1,668,440,000	995,638,000		322,552,700	303,324,500	1,666,646,600	989,002,591		98.54	99.89	99.89	99.33		134.13	99.42
	Program Pembinaan dan Penegakan Peraturan daerah	163,787,000	174,038,647	476,558,800	597,595,000		152,432,500	137,173,000	441,284,200	559,636,854		93.07	92.60	92.60	93.65		68.49	92.98
	Penegakkan Peraturan Daerah	43,527,000	94,308,000	131,938,800	597,595,000		41,122,500	94,008,000	130,938,200	559,636,854		94.48	99.24	99.24	93.65		169.83	96.65
	Peningkatan Hubungan Kerja sama	120,260,000	79,730,647	344,620,000	-		111,310,000	43,165,000	310,346,000	-		92.56	90.05	90.05	0.00		66.18	68.17
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	286,190,000	250,100,000	254,627,750	169,840,000		277,648,294	232,420,000	197,274,100	154,470,056		97.02	77.48	77.48	90.95		(14.70)	85.73
	Kesiapsiagaan Satlinmas dan Potensi Masyarakat dalam Meningkatkan Keamanan dan kenyamanan	193,410,000	173,510,000	171,187,750	119,103,900		187,048,294	164,480,000	146,538,000	112,878,956		96.71	85.60	85.60	94.77		(14.02)	90.67
	Monitoring dan Evaluasi Potensi Satlinmas	92,780,000	76,590,000	83,440,000	50,736,100		90,600,000	67,940,000	50,736,100	41,591,100		97.65	60.81	60.81	81.98		(15.90)	75.31
	Program Pembinaan Masyarakat	283,740,000	248,507,500	254,015,025	15,479,000		268,040,000	243,392,500	240,957,800	15,479,000		94.47	94.86	94.86	100.00		(34.70)	96.05
	Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat	141,870,000	114,091,250	118,967,300	-		133,970,000	111,991,250	109,285,350	-		94.43	0.00	91.86	0.00		(38.44)	46.57
	Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat	141,870,000	134,416,250	135,047,725	15,479,000		134,070,000	131,401,250	131,672,450	15,479,000		94.50	97.50	97.50	100.00		(31.11)	97.38
	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	182,902,200	244,245,000	267,284,500	154,816,500		176,797,200	238,130,000	248,451,400	154,816,500		96.66	92.95	92.95	100.00		0.30	95.64
	Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Pencegahan Kebakaran	134,512,200	131,725,000	145,937,500	8,464,100		128,932,200	127,985,000	130,495,200	8,464,100		95.85	89.42	89.42	100.00		(28.49)	93.67
	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	48,390,000	112,520,000	121,347,000	146,352,400		47,865,000	110,145,000	117,956,200	146,352,400		98.92	97.21	97.21	100.00		53.66	98.33

NO	URAIAN	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program, kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 (Program dan Kegiatan Transisi)																		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					13,731,724,349					11,606,331,705					84.52		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					87,720,000					59,101,625					67.38		
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					35,600,000					34,892,625					98.01		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					5,000,000					4,432,000					88.64		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					47,120,000					19,777,000					41.97		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11,001,931,791					9,407,260,668					85.51		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					11,001,931,791					9,407,260,668					85.51		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					274,496,332					274,051,724					99.84		
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut					274,496,332					274,051,724					99.84		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					286,306,825					230,286,800					80.43		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					286,306,825					230,286,800					80.43		
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					16,403,750					16,173,750					98.60		
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					16,403,750					16,173,750					98.60		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,606,401,651					1,208,301,099					75.22		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1,310,273,939					1,208,301,099					92.22		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					296,127,712					190,399,050					64.30		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					458,464,000					411,156,039					89.68		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					362,100,000					315,326,689					87.08		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					96,364,000					95,829,350					99.45		
	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum					2,345,006,446										0.00		
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					1,740,043,496					1,703,530,096					97.90		
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					293,295,125					292,157,025					99.61		
	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					978,895,000					976,910,925					99.80		
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perindungan Masyarakat Tingkat Provinsi					38,987,500					36,632,300					93.96		

NO	URAIAN	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum					214,003,300					199,713,800					93.32		
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia					121,388,800					108,821,600					89.65		
	Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan					93,471,750					89,292,425					95.53		
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur					588,296,850					567,278,350					96.43		
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur					72,046,850					64,095,350					88.96		
	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur					516,250,000					503,183,000					97.47		
	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi					16,666,100					16,626,100					99.76		
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS					16,666,100					16,626,100					99.76		
	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non					251,071,125					235,259,000					93.70		
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran					251,071,125					235,259,000					93.70		
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran					38,534,500					36,226,500					94.01		
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran					36,300,000					34,650,000					95.45		
	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota					148,345,875					146,070,000					98.47		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					18,312,500					18,312,500					100.00		
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri					9,578,250					-					0.00		

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tentunya mempunyai tantangan dan peluang yang dapat kami uraikan berikut ini :

Tantangan:

Keterbatasan kompetensi SDM yang menangani trantibum;

Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang trantibum;

Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang penerapan perda dan perkara;

Kurangnya pengetahuan masyarakat cara pencegahan kebakaran

Peluang:

Adanya komitmen pimpinan dalam penanganan trantibum;

Ketersediaan alokasi anggaran;

Ketersediaan sarana dan prasarana;

Ketersediaan sumber daya aparatur yang ada.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP.

Penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan bagian dari pelayanan kebutuhan dasar masyarakat oleh Satpol PP, dalam aktivitas tugas dan fungsi ternyata belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini tampak dari fakta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang belum tertib dan teratur, yang disertai dengan dinamika keluhan masyarakat akan ketidaknyamanan lingkungan. Beragam tuntutan dan diskursus yang sering mengemuka mengenai kondisi lingkungan sosial tersebut menunjukkan ada gap antara harapan masyarakat dengan fakta yang terjadi. Dalam konteks ini menegaskan adanya permasalahan dalam pelayanan urusan ini oleh pemerintah daerah. Sehubungan dengan permasalahan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perda dan perkada, terdapat beberapa poin utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Permasalahan ini berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan tugas dan fungsi oleh Satpol PP yang belum terpenuhi, akibat adanya pengaruh beberapa faktor internal maupun eksternal. Adapun permasalahan pelayanan penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dipaparkan sebagai berikut. Persoalan aktivitas pembangunan yang begitu tinggi dimana melahirkan pusat-pusat keramaian di daerah tertentu, memunculkan kerawanan sosial yang berujung pada gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Fakta adanya kesenjangan dalam masyarakat sebagai akibat dari ketidakmerataan pembangunan menjadi salah satu pemicu atas potensi kerawanan tersebut. Kondisi ini ditambah lagi dengan arus urbanisasi atau mobilisasi penduduk pada satu daerah saja yang memiliki daya tarik sosial. Sementara itu,

dalam menghadapi potensi kerawanan yang ada, daya dukung internal Satpol PP berkenaan dengan tindakan preemtif maupun preventif belum memadai. Sumber daya yang ada belum memenuhi kebutuhan ideal untuk melaksanakan tugas-tugas yang potensial tersebut. Pada bagian lain, persoalan adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga-lembaga pemerintah dan sering menimbulkan gesekan atau sikap saling membiarkan yang berujung pada belum maksimalnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Seperti halnya beberapa fungsi di badan kesbangpol yang serupa melaksanakan tugas dengan obyek yang sejenis. Di sisi lain antara institusi Polri dan pemerintah daerah, dalam hal ini Satpol PP, meskipun diatur dengan UU yang berbeda tetapi masih melaksanakan orientasi fungsi yang sama terutama mengenai ketertiban sehingga menyebabkan konflik kepentingan internal. Tumpang tindih kewenangan tersebut menimbulkan perbedaan keputusan pengelolaan dan penyelenggaraan ketertiban masyarakat di lapangan. Permasalahan berikutnya adalah berkenaan dengan fokus orientasi fungsi yang lebih kepada penyelenggaraan ketertiban sehingga mengabaikan penyelenggaraan fungsi ketenteraman. Akibatnya penyelenggaraan ketenteraman belum dilaksanakan dengan parameter terukur dan instrumen baku yang jelas. Perilaku aparat dilapangan pun sering terlihat dengan pendekatan penyadaran yang berujung pada tindakan kooperatif. Sementara itu trend dunia mengenai target pencapaian pembangunan yang telah bergeser dari pencapaian kesejahteraan menuju pencapaian kebahagiaan, membutuhkan pendekatan yang menyentuh individu pada suasana batin. Disinilah faktor utama yang diyakini akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pelayanan manakala pola pendekatan yang digunakan belum mengubah paradigma pelayanan ketenteraman dan ketertiban. Di sisi lain, kapasitas kelembagaan yang belum memadai seiring dengan perubahan regulasi nasional tentang pemerintahan daerah dan juga kebijakan operasional lainnya menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan kondisi

tenteram dan tertib dalam masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan penyesuaian struktur organisasi yang melibatkan beberapa sub urusan yang sebelumnya ditangani dalam unit yang berbeda dengan tempat yang terpisah. Budaya kerja yang berbeda membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi sehingga mencapai kinerja organisasi yang baik. Dengan dinamika sosial dan tuntutan masyarakat yang begitu tinggi akan menjadi persoalan ketika kelembagaan yang menyelenggarakannya belum siap. Fakta lain ditunjukkan dengan minimnya dukungan anggaran dan terbatasnya ketersediaan personil yang kompeten serta belum memadainya sarana dan prasarana pendukung. Persoalan ini membuat kinerja Satpol PP sebagai penyelenggara urusan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat kurang efektif dalam menciptakan suasana tenteram dan tertib guna mendukung tata kelola pemerintahan daerah.

Permasalahan yang dihadapi sub urusan pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam menjalankan fungsi menghadapi permasalahan minimnya sumber daya baik itu sumberdaya aparatur maupun sumber daya peralatan. Kendaraan pemadam kebakaran yang ada pada saat ini adalah ex pengadaan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ada 1 (satu) unit yang kondisinya dalam keadaan rusak berat dan tidak dapat dipergunakan.

Masih kurangnya Sumberdaya aparturnya pemadam kebakaran baik dari sisi kualitas maupun kuantitas serta dukungan prasarana yang masih minim sehingga perlu perlu rekrutmen dan pelatihan anggota serta pengadaan sarana prasarana yang sesuai standar.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
1	2	3	4	
1	Penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum belum optimal.	Pelaksanaan penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum belum optimal.	Belum efektifnya deteksi dini dan cegah dini tentang Gangguan ketentraman dan ketertiban umum.	
			Pembinaan dan penyuluhan tentang ketentraman dan ketertiban umum belum optimal.	
			Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal.	
			Adanya unjuk rasa dan kerusuhan masa	
			Kurangnya SDM Satpolpp baik kualitas maupun kuantitas	
			Pemberdayaan sumberdaya Satlinmas yang belum maksimal.	
			Penerapan perda dan perkara belum optimal.	Kurangnya sosialisasi perda dan perkara kepada masyarakat
				Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan perda dan perkara
				Pengawasan atas pelaksanaan perda dan perkara belum optimal.
			Fungsi PPNS sebagai aparat penegak perda dan perkara belum optimal.	Sumber daya PPNS masih terbatas.
	Pembinaan PPNS belum optimal.			

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan bencana non kebakaran.	Belum ada pemetaan rawan kebakaran	Belum maksimalnya Informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran
			Belum tersedianya data Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
			Masih kurangnya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
			Masih kurangnya Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
			Masih kurangnya Pembinaan pelatihan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
			Belum maksimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai Visi Gubernur terpilih adalah **“Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih maju”**

Sesuai dengan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya berada pada misi 2 : “Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-nilai kemanusiaan dan HAM”

Dimana sasaran strategisnya adalah “Terwujudnya Penegakkan Supremasi Hukum dan HAM”

Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

Visi : “Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih maju”			
Misi 2 :	Tugas Pokok dan Fungsi SatpolPP	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
“Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-nilai kemanusiaan dan HAM”	Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Anggaran guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SATPOLPP; 2. Tersedianya sumberdaya yang ada pada PD. SATPOLPP. 3. Regulasi bidang tugas cukup memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih minimnya sumber daya manusia yang sesuai kompetensi bidang tugasnya TRANTIBUM; 2. Anggaran yang belum memadai; 3. Aparat PPNS belum memadai kualitas maupun kuantitas.

Visi : **“Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih maju”**

Misi 2 :	Tugas Pokok dan Fungsi SatpolPP	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	<p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan 		

Visi : “Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih maju”			
Misi 2 :	Tugas Pokok dan Fungsi SatpolPP	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Penyelamatan; 4. pelaksanaan administrasi Satpol PP di bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.		

3.3 Telaahan Renstra K/L.

Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan kelembagaan yang membawahi Satuan Polisi Pamong Praja :

Tabel 3.3

Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Sasaran Ditjen Bina Adwil	Tugas Pokok dan Fungsi SatpolPP	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Tujuan : Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1) Sasaran : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4)	Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, perlindungan	1. Tersedianya Anggaran guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SATPOLPP; 2. Tersedianya sumberdaya yang ada pada PD. SATPOLPP. 3. Regulasi bidang tugas cukup memadai.	1. Masih minimnya sumber daya manusia yang sesuai kompetensi bidang tugasnya TRANTIBUM; 2. Anggaran yang belum memadai; 3. SDM Satpol PP yang belum memadai. 4. Aparat PPNS

Sasaran Ditjen Bina Adwil	Tugas Pokok dan Fungsi SatpolPP	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	<p>masyarakat serta pemadam kebakaran penyelamatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.</p> <p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban 		<p>belum memadai kualitas maupun kuantitas.</p>

Sasaran Ditjen Bina Adwil	Tugas Pokok dan Fungsi SatpolPP	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	<p>Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;</p> <p>4. Pelaksanaan administrasi Satpol PP di bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.</p>		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Perda dan Perkada; menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; menyelenggarakan perlindungan masyarakat; dan pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Terkait dengan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki

Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang terkait langsung, sehingga telaahan terhadap kedua Dokumen tersebut tidak dilakukan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta untuk memudahkan penentuan strategi dan arah kebijakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu kepada Misi Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur atau salah satu Sasaran Daerah RPJMD Tahun 2021–2026 yaitu “Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM”. Dalam penentuan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, disusun Cascading (pohon kinerja) yang merupakan sebuah proses penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah, serta tujuan dan sasaran pembangunan kedalam Tujuan, Sasaran, dan Program Perangkat Daerah dengan menggunakan kerangka logis sehingga menjadi lebih rinci dan terbagi habis. Dengan kata lain adanya Cascading tersebut, tumpang tindih tugas dan kewenangan pada setiap jenjang jabatan dapat dihindari. Adapun Cascading Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja disajikan pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.1
Cascading (Pohon Kinerja) Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun perumusan tujuan dalam Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2021 – 2026 adalah “Meningkatkan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Ketentraman dan Ketertiban Umum serta pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan”. Selanjutnya terkait dengan tujuan tersebut maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah :

- 1) Berkurangnya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 2) Berkurangnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Sulawesi Tengah;
- 3) Meningkatnya perlindungan masyarakat di Sulawesi Tengah;
- 4) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan PPNS;
- 5) Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran.

Selanjutnya indikator dan target kinerja Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026 untuk setiap sasaran yang ingin dicapai dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan kualitas ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	4.35	4.35	5.80	5.80	5.80

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:				
				2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	100	100	100	100	100
		Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan Strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja untuk 5 tahun kedepan sebagai upaya dalam penanganan Ketentraman dan Ketertitab umum serta perlindungan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan tehnik yang lebih sempit. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI :	“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”		
MISI 2 :	Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1 Sasaran 1	1 Strategi 1	1 Arah Kebijakan 1
	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			2 Arah Kebijakan 2
			Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
	3 Arah Kebijakan 3	Penegakkan perda dan Perkada	
	2 Sasaran 2	1 Strategi 1	1 Arah Kebijakan 1
Meningkatnya Ketahanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Meningkatkan Ketahanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	
		2 Arah Kebijakan 2	
			Pendampingan pembentukan relawan kebakaran di desa / kelurahan

VISI :	“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”		
MISI 2 :	Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3 Arah Kebijakan 3 Pendampingan pembentukan pos kebakaran di desa / kelurahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAN

Sehubungan dengan telah ditentukan misi Kepala Daerah yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP yang diikuti dengan penentuan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana dipaparkan sebelumnya, maka tindak lanjut untuk mencapai hal tersebut melalui program dan kegiatan yang terukur dan terarah. Untuk itu perlu diuraikan program, kegiatan dan sub kegiatan apa saja yang menjadi fokus Satpol PP dalam aktivitas kedepannya. Lebih jelasnya akan diuraikan jenis program yang diikuti dengan kegiatan pendukungnya yang diikuti dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran. Sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan target kinerja program dan kerangka pendanaan selama lima tahun dengan terlebih dahulu memaparkan data capaian pada tahun awal perencanaan. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	LOKASI
						2022		2023		2024		2025		2026		Targ et	Rp.		
						Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	63.05	64.50	12,701,440,000	###	15,182,700,000	68.50	18,322,410,000	70	22,387,370,000	71	27,674,190,000	71	89,033,920,000	Sekretariat	
		1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SATPOLPP	61	70	375,000,000	74	414,000,000	80	484,000,000	83	824,870,000	86	960,000,000	86	2,097,870,000	Sub Bag Program	
		1.05.01.101.0	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	30,000,000	1	65,000,000	1	75,000,000	2	125,000,000	2	130,000,000	8	295,000,000	Sub Bag Program	
		1.05.01.101.0	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	83,000,000	1	84,000,000	1	90,000,000	1	13,000,000	1	25,000,000	5	295,000,000	Sub Bag Program	
		1.05.01.101.0	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	-	1	5,000,000	1	7,000,000	1	13,000,000	1	20,000,000	5	45,000,000	Sub Bag Program	
		1.05.01.101.0	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	-	1	5,000,000	1	6,000,000	1	13,000,000	1	20,000,000	4	44,000,000	Sub Bag Program		
		1.05.01.101.0	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	-	1	5,000,000	1	6,000,000	1	13,000,000	1	15,000,000	4	39,000,000	Sub Bag Program		
		1.05.01.101.0	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	3	262,000,000	3	250,000,000	3	300,000,000	3	647,870,000	3	750,000,000	15	2,209,870,000	Sub Bag Program	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	LOKASI
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentgase realisasi anggaran	94.48	97	10,128,640,000	98	11,305,000,000	98	13,100,000,000	98	15,170,000,000	98	17,260,000,000	98	66,963,640,000	Sub Bag Keuangan dan Asset	
		1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94	12	10,128,640,000	1	11,250,000,000	1	13,000,000,000	1	15,000,000,000	1	17,000,000,000	5	66,378,640,000	Sub Bag Keuangan dan Asset	
		1.05.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1		1	5,000,000	1	10,000,000	1	75,000,000	1	150,000,000	5	240,000,000	Sub Bag Keuangan dan Asset	
		1.05.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1		1	45,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	90,000,000	5	295,000,000	Sub Bag Keuangan dan Asset	
		1.05.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan	1	1		1	5,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	5	50,000,000	Sub Bag Keuangan dan Asset	
		1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah	3	3	0	3	70,000,000	3	89,000,000	3	145,000,000	3	160,000,000	15	464,000,000	Sub Bag Keuangan dan Asset	
		1.05.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	1	0	1	5,000,000	1	6,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	5	36,000,000	Sub Bag Keuangan dan Asset	
		1.05.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	0	1	60,000,000	1	75,000,000	1	125,000,000	1	130,000,000	5	390,000,000	Sub Bag Keuangan dan Asset	
		1.05.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	0	1	5,000,000	1	8,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	5	38,000,000	Sub Bag Keuangan dan Asset	
		1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	76.61	80	38,600,000	85	507,500,000	88.50	720,000,000	90	745,000,000	92	875,000,000	92	2,886,100,000	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	
		1.05.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	-	0	1	6,000,000	-	-	-	-	3	75,000,000	4	81,000,000	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	
		1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1	38,600,000	1	365,000,000	1	500,000,000	1	550,000,000	1	600,000,000	5	2,053,600,000	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	
		1.05.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	-	0	1	6,500,000	1	60,000,000	1	65,000,000	1	70,000,000	4	201,500,000	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	LOKASI	
						2022		2023		2024		2025		2026		Targ et	Rp.			
						Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.					
		1.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Meneikuri	0	-	0	5	130,000,000	5	160,000,000	6	130,000,000	6	130,000,000	22	550,000,000	Sub Bag. Umum dan Kepegaw aian		
		1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	5	5	0	6	541,000,000	5	651,500,000	5	877,500,000	5	995,000,000	26	3,065,000,000	Sub Bag. Umum dan Kepegaw aian		
		1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1	0	2	80,000,000	1	60,000,000	1	65,000,000	1	70,000,000	6	275,000,000	Sub Bag. Umum dan Kepegaw aian		
		1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	0	1	3,000,000	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,000,000	5	85,500,000	Sub Bag. Umum dan Kepegaw aian		
		1.05.01.1.06.07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	0	1	5,000,000	1	10,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	5	60,000,000	Sub Bag. Umum dan Kepegaw aian		
		1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	0	1	450,000,000	1	550,000,000	1	750,000,000	1	850,000,000	5	2,600,000,000	Sub Bag. Umum dan Kepegaw aian		
		1.05.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	0	1	3,000,000	1	6,500,000	1	15,000,000	1	20,000,000	5	44,500,000	Sub Bag. Umum dan Kepegaw aian		
		1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah			0	-	-	1	500,000,000	1	550,000,000	1	3,274,190,000	3	1,050,000,000	Sub Bag. Umum dan Kepegaw aian		
		1.05.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-	-	-	-	1	500,000,000	1	550,000,000	1	3,274,190,000	3	4,324,190,000	Sub Bag. Umum dan Kepegaw aian		
		1.05.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						1	60,000,000	1	120,000,000		130,000,000	2	310,000,000	Sub Bag. Umum dan Kepegaw aian		
		1.05.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2	50,000,000	10	150,000,000		150,000,000					Sub Bag. Umum dan Kepegaw aian		
		1.05.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	16,420,000	-	-	1	350,000,000	-	-	-	-	-	2	366,420,000	Sub Bag. Umum dan Kepegaw aian	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	LOKASI
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,700,000,000		1,770,200,000		2,102,910,000		3,000,000,000		3,000,000,000	-	8,573,110,000	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	
		1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1210	1	1,400,000,000	1	1,420,200,000	1	1,752,910,000	1	2,500,000,000		2,600,000,000	4	9,673,110,000	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	
		1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	4	300,000,000	4	350,000,000	4	350,000,000	4	500,000,000	4	400,000,000	20	1,900,000,000	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	
		1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			459,200,000		575,000,000		675,000,000		1,075,000,000		1,150,000,000		3,934,200,000	Sub Bag. Keuangan dan Asset	
		1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38	38	362,200,000	38	425,000,000	38	600,000,000	39	850,000,000	40	900,000,000	40	3,137,200,000	Sub Bag. Keuangan dan Asset	
		1.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	97,000,000	1	150,000,000	1	75,000,000	1	225,000,000	1	250,000,000	1	797,000,000	Sub Bag. Keuangan dan Asset	
Meningkatkan Kualitas Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan				Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		100	2,310,940,000	100	3,089,030,000	100	3,381,040,000	100	4,143,580,000	100	4,883,420,000	100	17,808,010,000		
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan															
	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketertarikan dan Keindahan			Persentase Penyelesaian Ketertiban, Ketertarikan dan Keindahan (K3)		100		100		100		100		100		100			
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang tertangani	100	100	2,021,980,000	100	2,483,780,000	100	2,718,580,000	100	3,331,710,000	100	3,926,590,000	100	14,482,640,000	Bid. Trantib, Bid. Perda, Bidang Bimas, Bidang Linmas	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	LOKASI
						2022		2023		2024		2025		2026		Targ et	Rp.		
						Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.				
		1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan penanganan gangguan Trantibum yang dapat ditangani	1	9	1,673,845,000	9	2,133,780,000	9	2,173,580,000	9	2,570,000,000	9	2,926,590,000	45	11,477,795,000	Bid. Trantib, Bid. Bidang Bimas, Bidang Linmas	
		1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan	48	48	1,324,537,125	50	548,780,000	8	440,000,000	9	650,000,000	9	650,000,000	115	3,613,317,125	Bid. Trantib dan Bid. Linmas	
		1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	21	6	49,740,000	6	1,300,000,000	6	1,266,580,000	6	1,300,000,000		1,414,590,000	24	5,330,910,000	Bid. Trantib	
		1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	8	13	32,150,000	13	50,000,000	13	85,000,000	13	100,000,000		150,000,000	52	417,150,000	Bid. Linmas	
		1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	130	280	47,649,975	300	50,000,000	300	75,000,000	350	85,000,000	350	100,000,000	1230	357,649,975	Bid. Linmas	
		1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30	150	99,161,350	200	50,000,000	250	75,000,000	300	100,000,000		120,000,000	900	444,161,350	Bid. Trantib	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	LOKASI
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		1.05.02.1.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	0	0	90,606,550	1	100,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	150,000,000	4	580,606,550	Bid. Trantib	
		1.05.02.1.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang tersedia	0	0	-	0	-	0	-	1	50,000,000	1	150,000,000	5	200,000,000	Bid. Trantib	
		1.05.02.1.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	1	1	30,000,000	1	35,000,000	1	37,000,000	1	40,000,000	1	42,000,000	1	184,000,000	Bid. Trantib	
		1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani.	0	1		0		1	75,000,000	1	125,000,000	1	150,000,000	5	350,000,000	Bid. Penegakan Perda	
		1.05.02.1.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan			10	268,455,000	17	275,000,000	13	370,000,000	13	541,710,000	15	715,000,000	68	2,170,165,000	Bid. Penegakan Perda	
		1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur		4	84,682,000	4	75,000,000	4	125,000,000	4	130,000,000	4	140,000,000	20	554,682,000	Bid. Penegakan Perda	
		1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur		6	183,773,000	7	100,000,000	3	125,000,000	3	281,710,000	5	200,000,000	24	890,483,000	Bid. Penegakan Perda	
		1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penanganan atas pelanggaran perda dan pergub sesuai SOP		0		6	100,000,000	6	120,000,000	6	130,000,000	6	375,000,000	24	725,000,000	Bid. Penegakan Perda	
		1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	NA		79,680,000	3	75,000,000		175,000,000		220,000,000		285,000,000		834,680,000	Bid. Penegakan Perda	
		1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan	0	2	79,680,000	3	75,000,000	4	100,000,000	5	120,000,000	5	150,000,000	19	524,680,000	Bid. Penegakan	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	LOKASI
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		1.05.02.1.03.02	Pemberkasas Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak	Jumlah dokumen pemberkasas hasil penyidikan atas	0			0	-	2	75,000,000	2	100,000,000	2	135,000,000	6	310,000,000	Bid. Penegakan Perda	
	Meningkatnya Ketahanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran			Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	100	100	288,960,000	100	605,250,000	100	662,460,000	100	811,870,000	100	956,830,000		3,325,370,000		
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	100	100	288,960,000	100	605,250,000	100	662,460,000	100	811,870,000	100	956,830,000	100	3,325,370,000	Bid. Damkar	
		1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah dokumen Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	0	1.00	276,274,000	1.00	573,005,000	1	597,460,000	1	705,870,000	1.00	845,830,000	1	2,998,439,000	Seksi Pencegahan, Operasi dan Peningkatan Kapasitas	
		1.05.04.1.01.01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah dokumen informasi daerah (kab/kota) rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran yang sah dan legal		1	70,118,000	1	100,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	1	65,030,000	1	415,148,000	Seksi Pencegahan, Operasi dan Peningkatan Kapasitas	
		1.05.04.1.01.02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran		1	16,927,250	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	90,000,000	1	346,927,250	Seksi Pencegahan, Operasi dan Peningkatan Kapasitas	
		1.05.04.1.01.03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota	26	26	158,486,000	26	175,805,000	26	51,602,000	26	45,870,000	26	175,800,000	13	607,563,000	Seksi Pencegahan, Operasi dan Peningkatan Kapasitas	
		1.05.04.1.01.04	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Mitra dalam Pencegahan, Penanggulangan,	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah kabupaten / kota dalam		6	30,742,750	6	70,000,000	6	50,000,000	6	80,000,000	6	85,000,000	24	315,742,750	Seksi Pencegahan, Operasi dan Peningkatan Kapasitas	
		1.05.04.1.01.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri sesuai standar teknis terkait		0	-	1	37,200,000	0	35,000,000	1	40,000,000	1	50,000,000	2	162,200,000	Seksi Pencegahan, Operasi dan Peningkatan Kapasitas	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dengan mendasarkan pada uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP kemudian diikuti penetapan strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada visi kepala daerah dan misi kepala daerah yang relevan serta rencana program, kegiatan dan pendanaan maka sampailah pada penentuan indikator kinerja Satpol PP yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Indikator ini sebagai komitmen Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mendukung pencapaian masyarakat yang lebih maju dan sejahtera sehingga tercipta “**Gerak Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju**”. Komitmen ini tentu mempertimbangkan dukungan sumber daya yang ada baik kewenangan maupun personil, anggaran dan sarana-prasarana.

Sebagai penanggungjawab urusan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran serta penyelamatan non kebakaran, peran Satpol PP menjadi lebih strategis seiring dengan penetapan urusan ini menjadi urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan dari berbagai aspek dimaksud maka wujud komitmen Satpol PP mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2025 secara lebih jelas disusun dalam rincian indikator kinerja Satpol PP. Adapun rincian indikator kinerja dimaksud dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IKU RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah								
1	Indeks reformasi Birokrasi			64.50	66.50	68.50	70.00	71.00	71.00
	Indikator Kinerja Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja								
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	2 Perda*	4.35	5.80	5.80	5.80	4.35	4.35	5.80
	Indikator Kinerja Sasaran PD								
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelematan kebakaran	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Penjelasan
1	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	$\frac{\text{Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)}}{\text{Jumlah Pengaduan yang diselesaikan}} \times 100\%$	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Penjelasan
	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	$\frac{\text{Jumlah inspeksi/pelatihan yang dilaksanakan pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran}}{\text{Jumlah inspeksi/pelatihan yang dilaksanakan}} \times 100\%$	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah secara garis besar berisi program/ kegiatan, capaian program/ kegiatan/ hasil, target, lokasi, maupun kelompok sasaran yang mendukung tercapainya visi dan misi gubernur terpilih yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2025. Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP ini telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun prosesnya melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan serta aparat terkait di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan non kebakaran pada periode sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam implementasinya perlu diperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.
2. Renstra Satpol PP ini merupakan pedoman bagi komponen Satpol PP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Kejelasan rincian antara sasaran Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah, sasaran program, sasaran kegiatan dan rincian indikator, serta sinkronisasi penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) diharapkan dapat meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

3. Seluruh komponen di lingkungan Satpol PP terutama bidang dan sekretariat diwajibkan untuk menjabarkan Renstra Satpol PP 2021-2026 kedalam Rencana kerja bidangnya masing-masing
4. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan memperhatikan kaidah-kaidah hukum untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menghindari terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.
5. Renstra Satpol PP 2021-2026 disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat force majeure.

Dengan demikian, Renstra yang ada diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dan hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Palu, Januari 2022


Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660816 198603 1 009